

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pada tahap pemeriksaan, hakim merujuk kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai panduan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Kemudian dalam menilai kesiapan anak dan calon suaminya untuk menikah dan berumah tangga, hakim mempertimbangkannya dengan dasar hukum surah at-Tahrim ayat 6, hadits tentang anjuran menikah bagi yang sudah mampu, pendapat ulama tentang haramnya perkawinan wanita hamil, Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah fikih tentang menolak kemudharatan didahulukan dari mengambil kemaslahatan, sehingga menghasilkan sebuah penetapan menolak permohonan dispensasi kawin pada perkara Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn.
2. Berdasarkan tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn diketahui bahwa hakim tidak terlalu tajam dalam menggali informasi, menilai kelayakan para pihak, dan mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap anak dan janin yang tengah dikandungnya sehingga perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tidak terlaksana secara maksimal, penolakan hakim atas permohonan dispensasi kawin ini sebagai wujud kepastian hukum oleh hakim untuk memberikan ketertiban hukum atas fenomena seks bebas yang tengah merajalela di tengah masyarakat.

## **B. Saran-saran**

1. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin, khususnya bagi anak yang sudah hamil diluar nikah, hendaknya lebih teliti dalam menggali segala informasi di semua aspek dan mempertimbangkan segala dampak yang mungkin terjadi agar penetapan yang dijatuhkan dapat memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019.
2. Perlu adanya sinergi antara pengadilan dengan lembaga lain untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menghalalkan dan melegalkan hubungan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hubungan diluar nikah dan pernikahan dibawah tangan agar hak anak terkait nasabnya dapat terlindungi.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini terkait implikasi hukum terhadap anak yang hamil diluar nikah yang ditolak permohonan dispensasi kawinnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.